BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 263 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemberian Hibah Pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Tahun Anggaran 2020 dan memastikan pelaksanaanya sejalan dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengelola Hibah Pariwisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);

5. Peraturan...../

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 9 November 2020

Pjs.BUPATI SAMOSIR,

LASRO MARBUN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI;
2. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 263 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

TIM PENGELOLA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAAN 2020

I.	**Unsur Pengarah**	
1.	Pegarah	Bupati Samosir
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
3.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Samosir
4.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir
II.	**Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Hibah Pariwisata 70 Persen Ke Pelaku Usaha Hotel dan Restoran**	
1.	Pengguna Anggaran	Janri Sitanggang, SE, M.Si
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	Dumosch Pandiagan, S.Sos
	Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penanganan Dampak ekonomi dan sosial dari Pandemi Covid-19 Dana Hibah 30%	
1.	Pengguna Anggaran	Dumosch Pandiagan, S.Sos
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	Robintang Elfrianto Naibaho, S.S
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Friska Rumahorbo, S.Pd
III.	**Tim Pendataan Pengusaha Berizin dan Membayar Pajak Hotel dan Restoran**	
1.	Ketua	Dapot Simbolon, SE
2.	Sekretaris	Philipi Simarmata, S.Si
3.	Anggota	Nani Simbolon, SI.Kom
IV.	**Tim Penyusun Daftar Pengusaha Penerima Hibah Pariwisata**	
1.	Ketua	Sahat Sirait, SE
2.	Sekretaris	Marojahan Situmorang, SE, ME
3.	Anggota	Meldawati Girsang, SE, M.Si
V.	**Tim Penghitungan Presentasi Kontribusi Pengusaha Terhadap Total Pajak Hotel dan Restoran**	
1.	Ketua	Hotraja Sitanggang, ST,MM
2.	Sekretaris	Bonifasius Manurung, SE

3	Anggota	Jontiner Sinabutar
4	Anggota	Maria Magdalena Simbolon, SE
VI.	**Tim Reviu Pelaksanaan Hibah Pariwisata**	
1.	Koordinator Tim Reviu	Drs. Gomgom Naibaho, MM
VII.	**Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa**	
1	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pariwisata	Jekson Purba, A.Md
VIII.	**Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Peneliti Kontrak Non Fisik Pada Dinas Pariwisata**	
1.	Ketua	Ronald Marpaung, S.I.Kom
2.	Sekretaris	Ida Poltak Januarita Tampubolon,A.Md
3.	Anggota	Parasian Sinaga, A.Md.Par

Pjs. BUPATI SAMOSIR,

LASRO SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 263 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 November 2020
TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN TIM PENGELOLA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN TIM PENGELOLA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

I. Unsur Pengarah:

1. Bupati:
a. Menetapkan program kerja kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Samosir;
b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kerja kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Samosir;
c. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya;

2. Sekretaris Daerah :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Samosir;
b. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya;

3. Asisten Ekonomii dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Samosir :
a. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Samosir;
b. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Samosir;

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir :
a. Membantu Mengawasi pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Samosir;
b. Membuat dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya kepada Sekretaris Daerah;

II. Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

1. Pengguna Angaran
a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b. Bertanggungjawab secara formal atas kebenaran fisik dan keuangan kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Samosir;
c. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang dialokasikan di Kabupaten Samosir;
d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional I di Kabupaten Samosir;
e. Menyetujui permintaan dana Tahap I dan Tahap II kepada PPK Pusat;
f. Menandatangani SPM-RR;
g. Wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi dan Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi

2. **Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Hibah Pariwisata 70 Persen Ke Pelaku Usaha Hotel dan Restoran**
   a. Bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan atas kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang dialokasikan di Kabupaten Samosir;
   b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Samosir;
   c. Menyetujui permintaan dana Tahap I dan Tahap II kepada PPK Pusat;
   d. PPK Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada Bupati agar diketahui perkembangan kegiatan;
   e. PPK Kabupaten menghimpun realisasi kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Samosir .

3. **Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pandemi Covid-19 Dana Hibah 30%**
   a. Menetapkan rencana pengadaan barang / jasa;
   b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
   c. Menandatangani kontrak;
   d. Melaksanakan kontrak dengan peneyedia barang/ jasa;
   e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak dan kegiata;
   f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian barang/ jasa kepada PA/KPA Pengadaan;
   g. Menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Kegatan kepada PA/ KPA dengan berita Acara Penyerahan;
   h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/ jasa dan kegiatan;
   i. Menyiapkan dikumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

4. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pandemi Covid-19 Dana Hibah 30%**
   a. Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pandemi Covid-19 Dana Hibah 30%
   b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
   c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
   d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksnaan kegiatan yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetpakan sesuai ketentuan perunfdang-undangan;
   e. membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa

III. **Tim Pendataan Pengusaha Berizin dan Membayar Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019:**
   a. Menyiapkan data pengusaha berizin dan data pengusaha yang membayar pajak hotel dan restoran pada tahun 2019 untuk diajukan sebagai calon penerima Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020;

IV. **Tim Penyusun Daftar Pengusaha Penerima Hibah Pariwisata:**
   a. Melaksanakan penetapan mengenai daftar hotel dan restoran penerima Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional berupa surat Keputusan Daerah dengan persyaratan sebagai berikut :
      1. Nama Perusahaan
      2. Alamat Perusahaan
      3. Nomor Rekening Perusahaan
      4. NPWP Perusahaan
      5. Surat ijin Usaha Pariwisata / Tanda Daftar Usaha Pariwisata
      6. Surat Pernyataan masih beroperasi hotel dan restoran oleh pemilik hotel dan restoran
      7. Bukti Pembayaran PHPR tahun 2019

V. **Tim Penghitungan Prosentasi Kontribusi Pengusaha Terhadap Total Pajak Hotel dan Restoran:**

a. Mengusulkan besaran dana hibah pariwisata sesuai dengan prosentasi kontribusi pengusaha terhadap total pajak hotel dan restoran tahun 2019;

VI. **Tim Reviu Pelaksanaan Hibah Pariwisata:**

Melaksanakan reviu atas pelaksanaan program Hibah Pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku implementing agency (IA) sesuai dengan kewenanganya yaitu :

1. Reviu atas penetapan hotel dan restoran penerima Hibah Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Reviu tas penyaluran dana hibah pariwisat tahap 1 dan pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata dalam rangka pengajuan pariwisata tahap ke II, dan
3. Reviu atas laporan akhir pemerintah daerah dalam pelaksanaan Hibah Pariwisata

VII. **Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Jasa Konsultan;
2. Menetapkan dokumen Pengadaan jasa konsultansi;
3. Menilai Kualifikasi Penyedia Jasa;
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran;
5. Menetapkan Penyedia Jasa Konsultansi;
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
7. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Jasa kepada PA/KPA;
8. Menyerahkan Dokumemen asli pemilihan penyedia jasa Konsultansi kepada pengguna anggaran PA/KPA.
9. Selain Tugas Pokok dan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin 1(satu) sampai dengan poin 8 (delapan) dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
   a. Perubahan HPS; dan/atau
   b. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

VIII. **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Peneliti Kontrak Non Fisik Pada Dinas Pariwisata**

1. Memeriksa, menerima hasil pekerjaan dan memastikan pengadaan Jasa Konsultan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK;
2. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK setelah melakukan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk pemeriksaan Administrasi dan hasil pekerjaan;
4. Menyampaikan usul persetujuan akhir untuk penerbitan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pjs. BUPATI SAMOSIR,

LASRO MARBUN